



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor SOP	067/13374.1
Tanggal Pembuatan	19 September 2022
Tanggal Revisi	7 September 2023
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN ANNA RATNANINGTI, S.KM., M.Si Pemilik Nama Muda 198406291988032002
Judul SOP:	PERMOHONAN HAK AKSES PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 199); dan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Kualifikasi Pelaksana:

1. Mengetahui dan memahami regulasi tentang hak akses pemanfaatan data kependudukan;
2. Mengetahui dan memahami konsep perjanjian kerja sama (PKS)
3. Mengetahui dan memahami konsep Webportal / Webservice

Keterkaitan:

Peralatan / Perlengkapan:

1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Jaringan internet dan intranet
5. Gedung dan sarana prasarana

Peringatan:
Jika Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan tidak diproses dan tidak diterbitkan Perjanjian Kerja Samanya (PKS), maka permohonan tidak disetujui oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI.

Pencatatan dan Pendataan:
Semua Pencatatan dan Pendataan data kependudukan berada dalam Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat.

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Lembaga Pengguna	Disdukcapil Kabupaten Kebumen	Dirjen Dukcapil Kemendagri RI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan Surat Permohonan kepada Bupati Cq. Kepala Disdukcapil tentang Izin Pemanfaatan Data Kependudukan dari lembaga pengguna .				Surat Permohonan	5 menit	Tanda terima surat masuk	<u>Persyaratan kelengkapan permohonan Perjanjian Kerja Sama sesuai</u> dengan Permendagri No 102 Tahun 2019 dengan penjelasan yang paling sedikit memuat : 1) Nama Pengguna; 2) Tujuan pemanfaatan Data Kependudukan; 3) Elemen Data Kependudukan yang akan diakses; 4) Metode akses Data Kependudukan; 5) Data balikan yang akan diberikan; 6) Jangka waktu perjanjian kerja sama
2.	Disdukcapil Memproses dan Meneruskan Surat Permohonan Izin Pemanfaatan Data Kependudukan dari Lembaga Pengguna kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri R I.				Surat Permohonan kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri RI	1 hari	Bukti pengiriman surat permohonan kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri RI	
3.	Dirjen Dukcapil Kemendagri memproses surat permohonan dan mengirimkan surat persetujuan Pemanfaatan Data Dirjen Dukcapil Kemendagri RI				Berkas Permohonan dari Pengguna yang dikirimkan oleh Disdukcapil Kebumen.	di bawah kendali Kemendagri RI	Surat Persetujuan/Penolakan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri RI	
4.	Disdukcapil Meneruskan Surat persetujuan dr Dirjen Dukcapil Kemendagri RI ke Pengguna.				Surat Persetujuan/Penolakan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri RI	1 jam	Tanda Terima dari Pengguna	
5.	Pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Data Kependudukan antara Disdukcapil dan OPD / Lembaga Pengguna dan Disdukcapil.				Naskah Perjanjian Kerja Sama	1 hari	Naskah Perjanjian Kerja Sama	
6.	Membuat pengajuan permohonan User ID akses Webportal/Webservice bagi Pengguna dikirim ke Dirjen Dukcapil Kemendagri RI				1. Naskah Perjanjian Kerja Sama 2. Surat Permohonan User ID	2 jam	Bukti pengiriman surat permohonan kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri RI	
7.	Menerima surat Hak Akses Data Kependudukan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri RI dan Menyerahkan Hak Akses Data Kependudukan kepada Pengguna				User ID dan Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan	1 hari	1. Alamat Webportal/Webservice 2. Tanda Terima	
Total Waktu						3 hari 3 jam		